



PUTUSAN

No.50/PDT/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. WILLEM WILMARD MOESA, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kahayan No. 02

Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Rio

Denamore Dau, SH. berkantor di Jalan Taurus VIII No.376 Palangka

Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I;**

Melawan :

1. Drs. CORNELIUS DAVID, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jalan Kutilang No. 03

Rt. 02/Rw. XIX, Palangka Raya, sebagai **Terbanding I semula**

Penggugat I;

2. LINDA NISIDA MOESA, S. Sos, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Raden

Saleh 04 No. 02 Rt.2/Rw.7, Palangka Raya, selanjutnya disebut

Terbanding II semula Penggugat II ;

3. EDWARD CHRISPIN MOESA, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Sarijadi Blok 25

No. 55 Bandung, sebagai **Terbanding III semula Penggugat III ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PENYANG JAYA MOESA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Raden Saleh No.

07, Palangka Raya, sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV** ;

5. RECHARDO WILSON, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kutilang No. 03 A, Palangka

Raya, sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V** ;

Dalam hal ini para Penggugat/para Terbanding memberikan kuasa

kepada : TINA SABRIANTINA, SH.,MH dan FACHRI AHYANI, SH,

Advokat, berkantor di Jalan Sutanegara No. 15 Palangka Raya,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2012, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26

Juni 2012 dengan Nomor : 150/VI/2012/SK/PN.PLR., selanjutnya disebut

sebagai **para Terbanding/para Penggugat** ;

6. ELLYS NATHALINA, SH.,MH, Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di jalan RTA Milono

Km. 1 No. 11 F, Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **turut**

Terbanding I semula **Tergugat II** ;

7. H. ABRAR, Pekerjaan Swasta, beralamat di jalan S. Parman No. 113, Banjarmasin,

selanjutnya disebut sebagai **turut Terbanding II** semula **Tergugat III** ;

8. AHMAD YANI, Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di jalan Belitung Laut No. 9 Rt.5,

Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **turut Terbanding III** semula

turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

PERKARA TENTANG DUDUKNYA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 April 2013, Nomor: 69 / PDT.G/2012/PN.PL.R. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan S. Parman No. 113 Banjarmasin dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 M2 dengan status kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 374 tertanggal 6 September 1971 atas nama Eddy Albert Moesa adalah milik ahli waris Eddy Albert Moesa yang belum terbagi;
- 3 Menyatakan Akte Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 No. 13, yang dibuat oleh Tergugat II yang isinya Pernyataan Para Penggugat dan Kuasa yang diberikan pada Tergugat I adalah cacad hukum dan batal demi hukum;
- 4 Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menjual tanah terletak di jalan S. Parman No. 113 Banjarmasin yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 M2. dengan status kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.374 tertanggal



6 September 1971 masih atas nama Eddy Albert Moesa kepada

Tergugat III, adalah perbuatan Melawan Hukum;

- 5 Menyatakan perjanjian jual beli tanah terletak di jalan S. Parman No. 113 Banjarmasin yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 M2. dengan status kepemilikan, berupa Sertifikat Hak Milik No.374 tertanggal 6 September 1971 antara Tergugat I dan Tergugat III yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat, batal dan tidak syah atau cacat hukum;
- 6 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. **1.261.000,-** (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan putusan di luar hadir kepada Tergugat II / Terbanding I yang dibuat oleh MARYANI,SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 17 April 2013, kepada Tergugat III/ Terbanding II tertanggal 23 Mei 2013 dan kepada turut Tergugat / turut Terbanding tertanggal 24 Juni 2013 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh BASO RASYID, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2013 kuasa Pembanding semula kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 April 2013 Nomor : 69/PDT.G/2012/PN.PL.R. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;



Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada para Penggugat/ para Terbanding, melalui kuasanya dan kepada Tergugat II / turut Terbanding I, yang dibuat oleh MARYANI,SH.Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 30 Mei 2013; Selanjutnya dengan relas pemberitahuan banding kepada Tergugat III/ Turut Terbanding II pada tanggal 31 Mei 2013 dan kepada Turut Tergugat/ turut Terbanding III tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Amrullah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding melalui kuasanya tertanggal 24 Juni 2013 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Juni 2013 No.69/Pdt.G/2012/PN.PL.R. ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh MARYANI, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Penggugat/para Terbanding tanggal 08 Juli 2013 dan kepada Tergugat II / turut Terbanding I tanggal 08 Juli 2013 Tergugat III/ turut Terbanding II oleh Amrullah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2013 dan kepada turut Tergugat /turut Terbanding III pada tanggal 16 Juli 2013 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 69/ Pdt.G/2012/PN.PL.R. kepada kuasa Tergugat I/ Pembanding tertanggal 08 Juli 2013 dan Tergugat II / Terbanding I, masing-masing pada tanggal 08 Juni 2013 dibuat oleh MARYANI,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan selanjutnya kepada Tergugat III/Terbanding II, turut Tergugat /turut Terbanding III masing-masing tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 dengan relas yang dibuat oleh **AMRULLAH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ; Kepada para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara selama 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula TergugatI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R. tanggal 10 April 2013 serta memori banding dari kuasa hukum Pembanding /Tergugat I, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hakim tingkat pertama salah dalam menilai objek perkara yang terkait dengan kewenangan mengadili dalam perkara ini. Sikap hakim yang melanjutkan memeriksa materi perkara ini adalah salah dan keliru; Bahwa karena salah maka putusan hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi; Putusannya tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang bahwa para Penggugat/para Terbanding dalam butir 2 gugatannya menyebut ada 2 bidang tanah yang masing masing terletak pada wilayah hukum yang berbeda; Tanah sub pertama yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No. 374 terletak di Jalan S Parman No.113 Banjarmasin; sedangkan tanah sub kedua, Sertifikat Hak Milik No. 11042 terletak di jalan Kahayan No. 02 Palangka Raya; Penyebutan keduanya, tidak diikuti pernyataan statusnya sebagai objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa walau menyebut ada dua bidang tanah yang merupakan peninggalan orang tua, namun para Penggugat /para Terbanding dalam uraian atas kedua bidang tanah tersebut pada bagian posita gugatan, hanya mengurai tentang masalah yang terkait dengan tanah sub pertama, menyangkut tanah Sertifikat Hak Milik No. 374; Para Penggugat/para Terbanding sama sekali tidak menggubris status atau ada tidaknya permasalahan atas tanah sub kedua (tanah Sertifikat Hak Milik No. 11042) , bahkan dalam petitum gugatan sekalipun tidak ada permohonan untuk diputuskan terkait dengan tanah bidang sub kedua tersebut; Semuanya hanya mengurai dan memohon untuk diputuskan terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 374 (butir dua sub pertama gugatan); Bahwa dengan demikian, dengan memperhatikan uraian pada posita dihubungkan dengan petitum gugatan, dapat disimpulkan bahwa objek gugatan dalam perkara ini hanya menyangkut tanah pada gugatan butir 2 sub pertama yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No. 374 yang terletak di Jalan S.Parman Banjarmasin; Bahwa karena hanya menyangkut satu bidang tanah saja dan yang terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg. yaitu menyangkut gugatan mengenai barang tetap, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, maka Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan perkara pada pengadilan yang tidak berwenang, maka para Penggugat /para Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan Penggugat harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (5) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura/ RBg. dan ketentuan hokum lain yang berkenaan;

MENGADILI:



- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R. tanggal 10 April 2013 yang dimintakan banding;


MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum para Terbanding/ para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **SENIN** tanggal **09 Desember 2013** oleh kami : **PAHALA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Hj.SURYAWATI, S.H.** dan **SUBYANTORO, S.H.** selaku Hakim – hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 50/Pen.Pdt/2013/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **11 Desember 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim–Hakim Anggota serta dibantu **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,





Hj. SURYAWATI, SH.

PAHALA SIMANJUNTAK, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SUBYANTORO, SH.

M A S N I, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
2. Materai putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
-
- Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi Putusan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,

Drs. PHILIP, SH.

NIP. 195706261981031005